



PUTUSAN
Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budhi Wahono Bin Suyono;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /19 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gede Bage Tengah Rt.001/005 Cisaranten Kidul
Kec. Gede Bage Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Budhi Wahono Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDHI WAHONO Bin SUYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna hijau merk CARTENZ Tactical;Dikembalikan kepada saksi Suryo Prayogo;
- 1 (satu) buah golok;
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyelasi perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa BUDHI WAHONO bin SUYONO** bersama dengan sdr. SUGENG SUGANDI (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cinta Asih Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka-luka”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekira jam 20.00 WIB, saksi SURYO WICAKSONO datang kerumah terdakwa untuk menanyakan tuduhan terhadap dirinya terkait hilangnya ayam milik sdr. SUGENG SUGANDI (DPO), namun hanya bertemu dengan istri terdakwa sedangkan terdakwa tidak berada dirumah karena sedang bermain futsal, Sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa pulang kerumah, istri terdakwa ketakutan seraya menyampaikan bahwa saksi SURYO WICAKSONO datang menggedor-gedor pintu rumah dengan kencang sambil memanggil-manggil terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menelpon saksi SURYO WICAKSONO dengan mengatakan **“ada apa kamu gedor-gedor pintu rumah saya ?”** kemudian saksi SURYO WICAKSONO menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa jawab **“saya ada di gang dekat rumah”**, tidak lama kemudian saksi SURYO WICAKSONO dalam keadaan mabuk datang menghampiri terdakwa dengan membawa sebuah gunting seraya mengajak terdakwa berkelahi, sementara terdakwa sudah membawa sangkur, seketika terdakwa menjatuhkan gunting saksi SURYO WICAKSONO dan mengajak berduel, namun saksi SURYO WICAKSONO malah tertawa seakan-akan meledek terdakwa, melihat hal itu terdakwa langsung menampar dan memukul saksi SURYO WICAKSONO namun tidak lama dipisahkan oleh warga sekitar, kemudian saksi SURYO WICAKSONO mendorong warga dan terdakwa pun kembali memukul saksi SURYO WICAKSONO, hingga saksi SURYO WICAKSONO pun pergi sambil berkata **“Tungguan Anjing Preman 100 meter”** ;

- Sekira 20 menit kemudian saksi SURYO WICAKSONO datang kembali dengan membawa teman-temannya sebanyak 10 orang termasuk saksi SURYO PRAYOGO yang merupakan kakak kandung saksi SURYO WICAKSONO dengan maksud untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi, melihat hal itu terdakwa lari kerumah sdr. SUGENG SUGANDI (DPO) dan mengambil senjata tajam berupa golok sedangkan sdr SUGENG SUGANDI (DPO) membawa mandaw (sejenis pedang), lalu terdakwa memutar-mutarkan golok yang dipegangnya,

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan SUGENG SUGANDI (DPO) mengadu-adukan mandaw yang dipegangnya dengan pisau yang dibawa saksi SURYO WICAKSONO, seketika Terdakwa membacok kepala bagian sebelah kiri dan lengan tangan kiri saksi SURYO WICAKSONO, sedangkan sdr. SUGENG SUGANDI (DPO) membacok ke arah bagian belakang kepala saksi SURYO WICAKSONO, melihat hal itu Saksi SURYO PRAYOGO mundur berlari namun kemudian terjatuh menabrak sepeda motor, seketika terdakwa membacok kepala saksi SURYO PRAYOGO sebanyak satu kali, kemudian saksi SURYO WICAKSONO dan saksi SURYO PRAYOGO pun melarikan diri dan menuju Rumah Sakit Muhamadiyah untuk mengobati luka yang dialami dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SURYO WICAKSONO mengalami 2 (dua) luka di kepala dan 1 (satu) luka sobek dibagian lengan sampai luka tersebut harus dijahit dengan total 16 jahitan sedangkan Saksi SURYO PRAYOGO mengalami luka sobek dibagian kepala sepanjang 8 cm dan dijahit 9 jahitan, Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 25/RSMB/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 atas nama saksi korban SURYO WICAKSONO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GITA PUSPANINGRUM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Muhamadiyah Bandung, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada samping kepala kanan berukuran 2x1x1 cm, pendarahan aktif (+), nyeri tekan (+).
- Terdapat luka robek pada samping kepala kiri berukuran 5x2x1 cm, pendarahan aktif (+), nyeri tekan (+).
- Terdapat luka robek pada bahu kiri berukuran 3x1x1 cm, pendarahan aktif (=), nyeri tekan (+).
- Terdapat bengkak kemerahan pada jari ke 4 dan 5 kiri, gerak terbatas.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami trauma tumpul pada jari dan kepala diakibatkan dari benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURYO PRAYOGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Cinta Asih Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung.
- Yang menjadi korbannya adalah Saksi dan adik Saksi yang bernama SURYO WIWIT WICAKSONO, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa, Sdr SUGENG dan beberapa orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Saksi Pelapor tidak kenal dengan para pelaku tersebut.
- Pelaku melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara awalnya Sdr BUDI membacok Sdr SURYO WIWIT WICAKSONO ke bagian kepala dan pundak dengan menggunakan golok, setelah itu Saksi tidak memperhatikannya karena Sdr BUDI dan Sdr SUGENG juga membacok Saksi secara bersamaan ke arah kepala dan tangan beberapa kali. Selain itu juga ada beberapa orang yang memukuli Saksi ke bagian badan;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi SURYO WIWIT WICAKSONO bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib Sdr SUGENG menuduh saksi SURYO WIWIT WICAKSONO mencuri ayam milik Sdr SUGENG. Bahkan Sdr SUGENG dan Terdakwa BUDI serta beberapa orang lainnya sampai memukuli saksi SURYO WIWIT WICAKSONO. Setelah kejadian tersebut, saksi SURYO WIWIT WICAKSONO memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi, kemudian sekitar jam 23.00 Wib Saksi dan saksi SURYO WIWIT WICAKSONO kembali lagi ke tempat kejadian dengan maksud untuk klarifikasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Namun setelah Saksi dan saksi SURYO WIWIT WICAKSONO sampai di tempat kejadian, ternyata di tempat tersebut sudah ada Terdakwa BUDI, Sdr SUGENG dan beberapa orang lainnya. Bahkan Terdakwa BUDI dan Sdr SUGENG sudah membawa golok. Saksi belum sempat konfirmasi terkait permasalahan saksi SURYO WIWIT WICAKSONO yang dituduh maling ayam, namun Terdakwa BUDI langsung membacok saksi SURYO WIWIT WICAKSONO sampai akhirnya para pelaku juga mengeroyok Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa BUDI dan Sdr SUGENG melakukan pengeroyokan tersebut;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang meleraikan, Saksi juga tidak sempat melawan. Karena Saksi takut terjadi yang lebih, Saksi dan saksi SURYO WIWIT WICAKSONO langsung lari mencari bantuan ke warga sekitar;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa SURYO WIWIT WICAKSONO diantar ke rumah Sakit Muhammadiyah untuk dilakukan perawatan dan pengobatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba dan penerangan juga tidak terlalu terang sehingga Saksi tidak memperhatikan ciri-ciri golok tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak memperhatikan pelaku lainnya karena pada saat kejadian terjadi begitu cepat dan penerangan juga tidak terlalu cerah;
- Bahwa dengan adanya luka tersebut, Saksi mengalami luka sobek di bagian kepala sepanjang 8 cm dan dijahit 9 jahitan. Saksi juga sempat dibacok ke bagian tangan, namun karena Saksi memakai jaket, sehingga bacokan tersebut tidak sampai melukai tangan Saksi.
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi SURYO WIWIT WICAKSONO adalah 2 luka sobek di kepala dan pundak sampai harus dilakukan jahitan, namun detailnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dengan adanya luka yang Saksi dan saksi SURYO WIWIT WICAKSONO alami sampai mengalami luka sobek dan harus dilakukan beberapa jahitan, luka tersebut mendatangkan halangan bagi Saksi dan saksi SURYO WIWIT WICAKSONO untuk beraktifitas;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa, namun saksi berharap bahwa terdakwa bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sudah membuat surat perdamaian sebagaimana yang ditunjukkan penuntut umum dalam persidangan;
- Bahwa saksi memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena telah terjadi perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. SURYO WIWIT WICAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Cinta Asih Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BUDI dan Sdr SUGENG melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara masing-masing membacok Saksi dengan menggunakan golok, Terdakwa BUDI membacok Saksi mengenai kepala bagian kiri dan lengan tangan kiri, sedangkan Sdr SUGENG membacok Saksi ke bagian kepala belakang;
- Bahwa pada waktu itu saksi SURYO PRAYOGO mundur namun jatuh menabrak sepeda motor, selanjutnya saksi SURYO PRAYOGO dipegangi oleh beberapa orang, namun Saksi tidak memperhatikan siapa saja orangnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa BUDHI langsung membacok kepala saksi SURYO PRAYOGO sebanyak satu kali. Setelah itu Saksi dan Saksi SURYO PRAYOGO lari dan pergi dari tempat tersebut kemudian ke Rumah Sakit Muhammadiyah untuk mengobati luka yang dialami;
- Bahwa permasalahan tersebut berawal dari Saksi mendengar bahwa Saksi dituduh membantu mencuri ayam milik Sdr SUGENG yang hilang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa BUDHI untuk menanyakan siapa yang menuduh Saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa BUDHI tidak ada di rumah, hanya ada istrinya saja. Tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa BUDHI di luar rumah, Terdakwa BUDHI marah-marah kepada Saksi katanya Saksi menggedor-gedor rumah Terdakwa BUDHI, bahkan Terdakwa BUDHI langsung mengajak Saksi berkelahi dan memukuli Saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi menghubungi saksi SURYO PRAYOGO dan memberitahukan bahwa Saksi telah dipukuli oleh Terdakwa BUDHI. Selanjutnya Saksi meminta saksi SURYO PRAYOGO datang ke tempat tersebut untuk menemui Terdakwa BUDHI dan menanyakan kenapa Saksi dipukuli;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 23.00 Wib Saksi datang bersama Saksi SURYO PRAYOGO untuk menemui Terdakwa BUDHI, pada waktu itu teman-teman Saksi juga ikut namun menunggu tidak jauh dari tempat kejadian. Pada waktu itu Terdakwa BUDHI sedang berada di rumah Sdr SUGENG dan di tempat tersebut sudah ada banyak warga sekitar, bahkan Terdakwa BUDHI dan Sdr SUGENG sudah memegang golok;
- Bahwa Saksi dan Saksi SURYO PRAYOGO belum sempat mengatakan apa-apa, tiba-tiba Terdakwa BUDHI dan Sdr SUGENG langsung melakukan pengeroyokan tersebut;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang meleraikan, Saksi juga tidak sempat melawan. Pada waktu ada teman-teman Saksi, namun tidak berani meleraikan dan kabur karena takut Terdakwa BUDHI dan Sdr SUGENG membawa golok;
- Bahwa golok yang satu (yang pendek) adalah golok yang digunakan oleh Terdakwa BUDHI untuk membacok, sedangkan golok yang panjang (mandau) adalah yang digunakan oleh Sdr SUGENG;
- Bahwa saksi juga tidak memperhatikan orang yang memegang saksi SURYO PRAYOGO karena pada saat kejadian terjadi begitu cepat dan penerangan juga tidak terlalu cerah;
- Bahwa dengan adanya luka tersebut, saksi SURYO PRAYOGO mengalami luka sobek di bagian kepala sepanjang 8 cm dan dijahit 9 jahitan. Saksi SURYO PRAYOGO juga sempat dibacok ke bagian tangan dan punggung, namun karena saksi SURYO PRAYOGO memakai jaket, sehingga bacokan tersebut tidak sampai melukai tangan dan punggung;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi adalah 2 luka sobek di kepala dan 1 luka sobek di bagian lengan sampai luka tersebut harus dijahit dengan total jahitan 16 jahitan;
- Bahwa dengan adanya luka yang Saksi dan Saksi SURYO PRAYOGO alami sampai mengalami luka sobek dan harus dilakukan beberapa jahitan. Luka tersebut mendatangkan halangan bagi Saksi dan Saksi SURYO PRAYOGO untuk beraktifitas.
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa, namun saksi berharap bahwa terdakwa bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa Budhi sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Cinta Asih Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian awal mulanya sekitar jam 22.00 Wib ketika Terdakwa pulang bermain futsal bersama Sdr. AGUS begitu Terdakwa sampai rumah, istri Terdakwa dengan rasa ketakutan mengatakan bahwa Sdr. SURYO WICAKSONO als WIWIT menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa dengan kencang sambil memanggil-manggil nama Terdakwa, mengetahui itu semua Terdakwa menelepon saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT dan mengatakan “ ada apa kamu gedor-gedor pintu rumah Terdakwa” kemudian saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT bertanya keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab ada di gang dekat rumah, tidak lama saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sebuah gunting dengan kondisi mabuk serta mengajak berantem kepada Terdakwa, karena saksi WIWIT membawa sebuah gunting **maka Terdakwa pun membawa sangkur untuk berjaga-jaga**, kemudian Terdakwa membawa dan menjauhkan gunting beserta sangkur yang Terdakwa bawa, namun saksi WIWIT tidak berani untuk berduel dan malah tertawa seakan meledek Terdakwa, melihat itu semua Terdakwa menampar wajah saksi WIWIT dan memukul saksi WIWIT namun tidak lama kami di pisahkan oleh warga sekitar, akan tetapi saksi WIWIT malah mendorong warga melihat itu Terdakwa memukul kembali saksi WIWIT dan setelah itu saksi WIWIT pergi sambil berkata tunggung anjing preman 100 meter;
- Bahwa sekitar 10 sampai 20 menit kemudian saksi WIWIT datang kembali dengan membawa teman-temannya sebanyak 10 orang yang diantaranya sekitar 4 orang membawa senjata tajam berupa pisau dan golok, melihat itu semua Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. SUGENG dan di rumah sdr. SUGENG tersebut Terdakwa mengambil senjata tajam berupa golok dan mandaw (*sejenis pedang), kemudian Terdakwa langsung membawa golok tersebut sedangkan Sdr. SUGENG membawa senjata berupa mandaw, setelah itu Terdakwa memutar-mutarkan golok di hadapan mereka sedangkan Sdr. SUGENG mengadu-ngadukan madaw dengan pisau yang di bawa saksi WIWIT, karena takut saksi WIWIT dan teman-temannya tersebut melarikan diri dan ada salah satu dari kelompok saksi WIWIT berlalri dan menabrak motor sampai terjatuh dan kemudian orang tersebut di pegang oleh salah satu warga kemudian oleh Sdr. SUGENG orang tersebut menebas ke arah bawah sedangkan Terdakwa membacok ke bagian kepala, setelah itu ada yang berteriak bahwa orang yang Terdakwa bacok tersebut merupakan anggota TNI;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg



- Bahwa setelah itu orang tersebut berhasil lari kembali, dan beberapa temannya berteriak “itu anggota Terdakwa jangan di bacok”, sekitar 15 menit kemudian datang kembali beberapa orang yang menggunakan pakaian dinas tentara, pakaian preman dan ada juga yang menggunakan celana dinas tentara baju preman, setelah beberapa orang tersebut datang, saksi WIWIT berteriak bahwa Terdakwa yang membacok kakanya tersebut, kemudian Terdakwa di siksa oleh orang-orang tersebut sampai akhirnya di pisahkan atau di bubarkan oleh anggota Prabu dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Batununggal;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa memiliki seorang istri dan 4 orang anak yang masih memerlukan biaya Pendidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 25/RSMB/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 atas nama saksi korban SURYO WICAKSONO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GITA PUSPANINGRUM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada samping kepala kanan berukuran 2x1x1 cm, pendarahan aktif (+), nyeri tekan (+).
- Terdapat luka robek pada samping kepala kiri berukuran 5x2x1 cm, pendarahan aktif (+), nyeri tekan (+).
- Terdapat luka robek pada bahu kiri berukuran 3x1x1 cm, pendarahan aktif (=), nyeri tekan (+).
- Terdapat bengkak kemerahan pada jari ke 4 dan 5 kiri, gerak terbatas.

Kesimpulan : Dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami trauma tumpul pada jari dan kepala diakibatkan dari benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket warna hijau merk CARTENZ Tactical;
2. 1 (satu) buah golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Cinta Asih Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan sdr. Sugeng (DPO) telah melakukan pembacokan kepada saksi SURYO WIWIT WICAKSONO dan saksi SURYO PRAYOGO;

- Bahwa kejadian tersebut awal mulanya sekitar jam 22.00 Wib ketika Terdakwa pulang bermain futsal bersama Sdr. AGUS begitu Terdakwa sampai rumah, istri Terdakwa dengan rasa ketakutan mengatakan bahwa saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa dengan kencang sambil memanggil-manggil nama Terdakwa, mengetahui itu semua Terdakwa menelepon saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT dan mengatakan “ ada apa kamu gedor-gedor pintu rumah Terdakwa” kemudian saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT bertanya keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab ada di gang dekat rumah, tidak lama saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sebuah gunting dengan kondisi mabuk serta mengajak berantem kepada Terdakwa, karena saksi WIWIT membawa sebuah gunting maka Terdakwa pun membawa sangkur untuk berjaga-jaga, kemudian Terdakwa menjauhkan gunting beserta sangkur yang Terdakwa bawa, namun saksi WIWIT tidak berani untuk berduel dan malah tertawa seakan meledek Terdakwa, melihat itu semua Terdakwa menampar wajah saksi WIWIT dan memukul saksi WIWIT namun tidak lama mereka di pisahkan oleh warga sekitar, akan tetapi saksi WIWIT malah mendorong warga melihat itu Terdakwa memukul kembali saksi WIWIT dan setelah itu saksi WIWIT pergi sambil berkata tungguan anjing preman 100 meter;

- Bahwa sekitar 10 sampai 20 menit kemudian saksi WIWIT datang kembali dengan membawa teman-temannya sebanyak 10 orang yang diantaranya sekitar 4 orang membawa senjata tajam berupa pisau dan golok, melihat itu semua Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. SUGENG dan di rumah sdr. SUGENG tersebut Terdakwa mengambil senjata tajam berupa golok dan mandaw, kemudian Terdakwa langsung membawa golok tersebut sedangkan Sdr. SUGENG membawa senjata berupa mandaw, setelah itu Terdakwa memutar-mutarkan golok di hadapan mereka sedangkan Sdr. SUGENG mengadu-ngadukan madaw dengan pisau yang di bawa saksi WIWIT, karena takut saksi WIWIT dan teman-temannya tersebut melarikan diri dan ada salah satu dari kelompok saksi WIWIT berlalri dan menabrak motor sampai terjatuh dan kemudian orang tersebut (saksi **SURYO PRAYOGO**) di pegang oleh salah satu warga kemudian oleh Sdr. SUGENG orang tersebut (saksi **SURYO PRAYOGO**) ditebas ke arah bawah sedangkan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa membacok sebagian kepala, setelah itu ada yang berteriak bahwa orang yang Terdakwa bacok tersebut merupakan anggota TNI;

- Bahwa setelah itu orang tersebut (saksi **SURYO PRAYOGO**) berhasil lari kembali, dan beberapa temannya berteriak "itu anggota Terdakwa jangan di bacok", sekitar 15 menit kemudian datang kembali beberapa orang yang menggunakan pakaian dinas tentara, pakaian preman dan ada juga yang menggunakan celana dinas tentara baju preman, setelah beberapa orang tersebut datang, saksi **WIWIT** berteriak bahwa Terdakwa yang membacok kakanya tersebut, kemudian Terdakwa di siksa oleh orang-orang tersebut sampai akhirnya di pisahkan atau di bubarkan oleh anggota Prabu dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Batununggal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Sugeng, maka saksi **SURYO PRAYOGO** menderita luka sobek di bagian kepala sepanjang 8 cm dan dijahit 9 jahitan, saksi **SURYO PRAYOGO** juga sempat dibacok ke bagian tangan, namun karena Saksi **SURYO PRAYOGO** memakai jaket, sehingga bacokan tersebut tidak sampai melukai tangan Saksi **SURYO PRAYOGO**;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Sugeng, maka saksi **SURYO WIWIT WICAKSONO** menderita luka yaitu:

- Terdapat luka robek pada samping kepala kanan berukuran 2x1x1 cm, pendarahan aktif (+), nyeri tekan (+).
- Terdapat luka robek pada samping kepala kiri berukuran 5x2x1 cm, pendarahan aktif (+), nyeri tekan (+).
- Terdapat luka robek pada bahu kiri berukuran 3x1x1 cm, pendarahan aktif (=), nyeri tekan (+).
- Terdapat bengkak kemerahan pada jari ke 4 dan 5 kiri, gerak terbatas.

Sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 25/RSMB/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 atas nama saksi korban **SURYO WICAKSONO**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. **GITA PUSPANINGRUM** selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Secara terang-terangan;
3. Secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Menyebabkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Budhi Wahono Bin Suyono setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, karena ternyata Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa unsur “Secara terang-terangan “ adalah merupakan terjemahan dari “Openlijk” (Vide KUHP /Wetboek van Strafrecht, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia menurut Sistem Engelbrecht), unsur “openlijk” dalam pasal 170 ayat (1) KUHP oleh R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal diterjemahkan dengan “dimuka umum”, sedangkan Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, hal. 129 unsur “Openlijk” diartikan “secara terang-terangan”;

Kemudian Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2, Alumni 1982, hal. 115 dan Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia hal. 82 unsur “Openlijk” diartikan “secara terbuka”;

Bahwa definisi dari kata-kata “Openlijk” tersebut tidak ada dimuat dalam KUHP sendiri, oleh karena mana haruslah dicari dan dianalisa dari berbagai Yurisprudensi dan Doktrin;

Menimbang, bahwa menurut Simons dikatakan penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan dihadapan publik. Sebab meskipun ditempat umum, tetapi kalau tidak ada publik melihatnya, tidaklah dapat dikatakan terang-terangan;

Sedangkan Noyon Langemeyer mengatakan “Openlijk” adalah “voor het publiek waarneembaar” yaitu dapat dilihat oleh publik;

Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia hal. 163 menjelaskan bahwa kata-kata “Openlijk” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar) cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, mengemukakan “Openlijk” atau “secara terbuka” dalam pasal 170 (1) KUHP berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum;

Dinyatakan lebih lanjut, bahwa kekerasan yang dilakukan ditempat sunyi, dimana ketentraman umum tidak terlibat, tidak dapat diperlakukan pasal ini. Kejahatan yang terdapat dalam pasal ini adalah kejahatan terhadap ketertiban umum. Ketiadaan keterbukaan dari pada kekerasan yang dilakukan, tidak dapat dinyatakan sebagai kejahatan yang diatur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya, tanggal 17 Maret 1976 No. 10K/Kr/1975 berpendirian sebagai berikut: “Openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “Openbaar” atau “dimuka umum”;

“Secara terang-terangan” berarti tidak secara sembunyi jadi tidak perlu “dimuka umum”, cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Rangkuman Yurisprudensi MARI, tahun 1993 hal 19);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, diantara pendapat ahli hukum (doktrin) dan pendirian yang dianut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa perihal “Openlijk” tersebut mengandung persamaan-persamaan yaitu yang dimaksud “Openlijk” adalah tidak secara sembunyi dan yang dapat dilihat oleh masyarakat (publik) serta tidak perlu ditempat umum (in

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

het openbaar), tetapi adalah cukup dilakukan disuatu tempat / lokasi yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Cinta Asih Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sugeng (DPO) telah melakukan pembacokan kepada saksi SURYO WIWIT WICAKSONO dan saksi SURYO PRAYOGO. Kejadian tersebut awal mulanya sekitar jam 22.00 Wib ketika Terdakwa pulang bermain futsal bersama Sdr. AGUS begitu Terdakwa sampai rumah, istri Terdakwa dengan rasa ketakutan mengatakan bahwa saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa dengan kencang sambil memanggil-manggil nama Terdakwa, mengetahui itu semua Terdakwa menelepon saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT dan mengatakan “ada apa kamu gedor-gedor pintu rumah Terdakwa” kemudian saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT bertanya keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab ada di gang dekat rumah, tidak lama saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sebuah gunting dengan kondisi mabuk serta mengajak berantem kepada Terdakwa, karena saksi WIWIT membawa sebuah gunting maka Terdakwa pun membawa sangkur untuk berjaga-jaga, kemudian Terdakwa menjauhkan gunting beserta sangkur yang Terdakwa bawa, namun saksi WIWIT tidak berani untuk berduel dan malah tertawa seakan meledek Terdakwa, melihat itu semua Terdakwa menampar wajah saksi WIWIT dan memukul saksi WIWIT namun tidak lama mereka di pisahkan oleh warga sekitar, akan tetapi saksi WIWIT malah mendorong warga melihat itu Terdakwa memukul kembali saksi WIWIT dan setelah itu saksi WIWIT pergi sambil berkata tungguan anjing preman 100 meter;

Menimbang, bahwa sekitar 10 sampai 20 menit kemudian saksi WIWIT datang kembali dengan membawa teman-temannya sebanyak 10 orang yang diantaranya sekitar 4 orang membawa senjata tajam berupa pisau dan golok, melihat itu semua Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. SUGENG dan dirumah sdr. SUGENG tersebut Terdakwa mengambil senjata tajam berupa golok dan mandaw, kemudian Terdakwa langsung membawa golok tersebut sedangkan Sdr. SUGENG membawa senjata berupa mandaw, setelah itu Terdakwa memutar-mutarkan golok di hadapan mereka sedangkan Sdr. SUGENG mengadu-ngadukan madaw dengan pisau yang di bawa saksi WIWIT, karena takut saksi WIWIT dan teman-temannya tersebut melarikan diri dan ada salah satu dari kelompok saksi WIWIT berlalri dan menabrak motor sampai

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh dan kemudian orang tersebut (saksi **SURYO PRAYOGO**) di pegang oleh salah satu warga kemudian oleh Sdr. SUGENG orang tersebut (saksi **SURYO PRAYOGO**) ditebas ke arah bawah sedangkan Terdakwa membacok kebagian kepala, setelah itu ada yang berteriak bahwa orang yang Terdakwa bacok tersebut merupakan anggota TNI;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut adalah jalan umum sehingga dapat dilihat oleh sembarang orang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “secara terang-terangan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama artinya jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan tertentu (vide Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, hal. 125), sedangkan yang dimaksud kekerasan menurut Noyon adalah penggunaan kekuatan sedemikian rupa, sehingga jika diancamkannya adalah cukup kuat untuk menakutkan dan menyebabkan seseorang tidak melakukan apa yang semula hendak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang dahulunya tidak akan dilakukan. Tidaklah perlu bahwa penggunaan kekuatan yang demikian itu menimbulkan penganiayaan atau perusakan, cukup asal penganiayaan atau pengrusakan itu mungkin ditimbulkan oleh karenanya;

Menurut Simons yang dimaksud kekerasan adalah penggunaan kekuatan jasmaniah yang tidak terlalu kecil, sedangkan Prof. Moeljanto, SH yang dimaksud kekerasan adalah selain mengajukan kekuatan badaniyah, juga melihat kepada efek-efeknya. Kalau efeknya perbuatan dapat mengadakan luka –luka, maka dapat dianggap ada kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Dalam Buku : *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hl. 171, menyatakan “Unsur bersama-sama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Cinta Asih Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sugeng (DPO) telah melakukan pembacokan kepada saksi SURYO WIWIT WICAKSONO dan saksi SURYO PRAYOGO. Kejadian tersebut awal



mulanya sekitar jam 22.00 Wib ketika Terdakwa pulang bermain futsal bersama Sdr. AGUS begitu Terdakwa sampai rumah, istri Terdakwa dengan rasa ketakutan mengatakan bahwa saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa dengan kencang sambil memanggil-manggil nama Terdakwa, mengetahui itu semua Terdakwa menelepon saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT dan mengatakan “ada apa kamu gedor-gedor pintu rumah Terdakwa” kemudian saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT bertanya keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab ada di gang dekat rumah, tidak lama saksi SURYO WICAKSONO als WIWIT datang menghampiri Terdakwa dengan membawa sebuah gunting dengan kondisi mabuk serta mengajak berantem kepada Terdakwa, karena saksi WIWIT membawa sebuah gunting maka Terdakwa pun membawa sangkur untuk berjaga-jaga, kemudian Terdakwa menjauhkan gunting beserta sangkur yang Terdakwa bawa, namun saksi WIWIT tidak berani untuk berduel dan malah tertawa seakan meledek Terdakwa, melihat itu semua Terdakwa menampar wajah saksi WIWIT dan memukul saksi WIWIT namun tidak lama mereka di pisahkan oleh warga sekitar, akan tetapi saksi WIWIT malah mendorong warga melihat itu Terdakwa memukul kembali saksi WIWIT dan setelah itu saksi WIWIT pergi sambil berkata tungguan anjing preman 100 meter;

Menimbang, bahwa sekitar 10 sampai 20 menit kemudian saksi WIWIT datang kembali dengan membawa teman-temannya sebanyak 10 orang yang di antaranya sekitar 4 orang membawa senjata tajam berupa pisau dan golok, melihat itu semua Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. SUGENG dan di rumah sdr. SUGENG tersebut Terdakwa mengambil senjata tajam berupa golok dan mandaw, kemudian Terdakwa langsung membawa golok tersebut sedangkan Sdr. SUGENG membawa senjata berupa mandaw, setelah itu Terdakwa memutar-mutarkan golok di hadapan mereka sedangkan Sdr. SUGENG mengadu-ngadukan madaw dengan pisau yang di bawa saksi WIWIT, karena takut saksi WIWIT dan teman-temannya tersebut melarikan diri dan ada salah satu dari kelompok saksi WIWIT berlari dan menabrak motor sampai terjatuh dan kemudian orang tersebut (saksi **SURYO PRAYOGO**) di pegang oleh salah satu warga kemudian oleh Sdr. SUGENG orang tersebut (saksi **SURYO PRAYOGO**) ditebas ke arah bawah sedangkan Terdakwa membacok ke bagian kepala, setelah itu ada yang berteriak bahwa orang yang Terdakwa bacok tersebut merupakan anggota TNI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Sugeng, saksi **SURYO PRAYOGO** menderita luka sobek di bagian kepala



sepanjang 8 cm dan dijahit 9 jahitan, saksi **SURYO PRAYOGO** juga sempat dibacok ke bagian tangan, namun karena Saksi **SURYO PRAYOGO** memakai jaket, sehingga bacokan tersebut tidak sampai melukai tangan Saksi **SURYO PRAYOGO**, sedangkan saksi **SURYO WIWIT WICAKSONO** menderita luka yaitu:

- luka robek pada samping kepala kanan berukuran 2x1x1 cm, pendarahan aktif (+), nyeri tekan (+).
- luka robek pada samping kepala kiri berukuran 5x2x1 cm, pendarahan aktif (+), nyeri tekan (+).
- luka robek pada bahu kiri berukuran 3x1x1 cm, pendarahan aktif (=), nyeri tekan (+).
- bengkak kemerahan pada jari ke 4 dan 5 kiri, gerak terbatas.

Sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 25/RSMB/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 atas nama saksi korban **SURYO WICAKSONO**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. **GITA PUSPANINGRUM** selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menyebabkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Sugeng, saksi **SURYO PRAYOGO** menderita luka sobek di bagian kepala sepanjang 8 cm dan dijahit 9 jahitan, saksi **SURYO PRAYOGO** juga sempat dibacok ke bagian tangan, namun karena Saksi **SURYO PRAYOGO** memakai jaket, sehingga bacokan tersebut tidak sampai melukai tangan Saksi **SURYO PRAYOGO**, sedangkan saksi **SURYO WIWIT WICAKSONO** menderita luka yaitu:

- luka robek pada samping kepala kanan berukuran 2x1x1 cm, pendarahan aktif (+), nyeri tekan (+).
- luka robek pada samping kepala kiri berukuran 5x2x1 cm, pendarahan aktif (+), nyeri tekan (+).
- luka robek pada bahu kiri berukuran 3x1x1 cm, pendarahan aktif (=), nyeri tekan (+).
- bengkak kemerahan pada jari ke 4 dan 5 kiri, gerak terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 25/RSMB/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 atas nama saksi korban SURYO WICAKSONO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GITA PUSPANINGRUM selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna hijau merk CARTENZ Tactical;

Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi **SURYO PRAYOGO**, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SURYO PRAYOGO

- 1 (satu) buah golok;

Karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam jiwa orang lain;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan para korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budhi Wahono Bin Suyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budhi Wahono Bin Suyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna hijau merk CARTENZ Tactical;Dikembalikan kepada saksi Suryo Prayogo;
 - 1 (satu) buah golok;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021., oleh kami, Syarip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eman Sulaeman, S.H., Akbar Isnanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tanti Tantrisnawati SH MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 912/Pid.B/2021/PN Bdg



Eman Sulaeman, S.H.

Syarip, S.H., M.H..

Akbar Isnanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tanti Tantrisinawati SH MH